

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)**

TESIS



Oleh:

AMRIZAL TAHAR

NIM : 20302400028

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AMRIZAL TAHAR

NIM : 20302400028

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

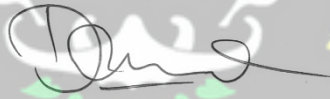
Nama : **AMRIZAL TAHAR**

NIM : 20302400028

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN. 06-1710-6301

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

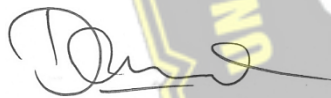
**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRIZAL TAHAR
NIM : 20302400028

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AMRIZAL TAHAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AMRIZAL TAHAR
NIM	: 20302400028
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

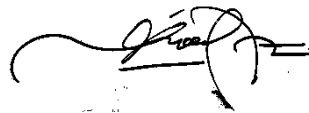
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AMRIZAL TAHAR)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

“Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebatkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu.”

“Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil, kita serahkan pada yang Maha Kuasa.”

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst).”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Denny Suwondo S.H. M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala bimbingannya.

8. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 24 Mei 2025

Yang menyatakan,

Amrizal Tahar

NIM:20302400028

Abstrak

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menuntut pemidanaan pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pidana uang pengganti. Studi ini menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti terhadap terdakwa BT dalam perkara Jiwasraya sebagai wujud penegakan hukum berbasis keadilan dan efektivitas pemulihan aset negara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan dan menganalisis hambatan dan solusi kejaksan dalam eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan, teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa BT mencerminkan penerapan keadilan berbasis hukum positif yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Kejaksan melaksanakan eksekusi sesuai putusan inkrah Mahkamah Agung, yang menghukum BT membayar uang pengganti lebih dari enam triliun rupiah. Setelah batas waktu satu bulan tidak dipenuhi oleh terpidana, Kejaksan melakukan penyitaan dan pelelangan aset-aset BT, baik yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan maupun yang ditemukan melalui penelusuran aset tambahan. Hingga awal 2025, negara telah berhasil memulihkan sekitar Rp5,56 triliun dari total uang pengganti yang dijatuhkan, menjadikan perkara BT sebagai contoh konkret pelaksanaan eksekusi yang menjunjung asas keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. (2) Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus korupsi, seperti yang terjadi pada terdakwa BS, menunjukkan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kelemahan pada tiga pilar utama sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: substansi, struktur, dan kultur hukum. Kelemahan substansi hukum: ketidakjelasan norma hukum terkait mekanisme angsuran dan batas waktu pembayaran uang pengganti menciptakan ruang interpretasi dan negosiasi yang dapat dimanfaatkan terpidana untuk menunda pelunasan. Kelemahan struktur hukum: belum adanya unit khusus asset recovery sebagai pelaksana eksekusi. Kelemahan budaya hukum: rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan. Solusi dari kelemahan-kelemahan tersebut adalah dengan melakukan pembaruan hukum pada undang-undang tipikor, penguatan kelembagaan kejaksan, serta penguatan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Eksekusi; Uang Pengganti; Korupsi.

Abstract

Eradication of corruption in Indonesia does not only demand criminal punishment of the perpetrators, but also emphasizes the importance of returning state financial losses through the execution of substitute money. This study analyzes the implementation of substitute money execution against the defendant BT in the Jiwasraya case as a form of justice-based law enforcement and the effectiveness of state asset recovery. The purpose of this study is to analyze the implementation of the execution of substitute money decisions in corruption cases based on justice and to analyze the obstacles and solutions of the prosecutor's office in executing substitute money decisions in corruption cases.

The approach method used in compiling the thesis is empirical legal research. The specifications in this study are descriptive analysis. The theories used include the theory of justice, the theory of the legal system.

The results of this study are (1) The implementation of the execution of the criminal decision of replacement money in the corruption case with the defendant BT reflects the application of justice based on positive law that is oriented towards recovering state losses. The Prosecutor's Office carried out the execution in accordance with the *inkracht* decision of the Supreme Court, which sentenced BT to pay replacement money of more than six trillion rupiah. After the one-month deadline was not met by the convict, the Prosecutor's Office confiscated and auctioned BT's assets, both those that had become evidence in the trial and those found through additional asset searches. Until early 2025, the state had succeeded in recovering around IDR 5.56 trillion of the total replacement money imposed, making the BT case a concrete example of the implementation of an execution that upholds the principle of justice in the Indonesian criminal law system. (2) Obstacles in the implementation of criminal execution of substitute money in corruption cases, such as what happened to the defendant BS, show that law enforcement is greatly influenced by weaknesses in the three main pillars of the legal system according to Lawrence M. Friedman: substance, structure, and legal culture. Weaknesses in legal substance: the ambiguity of legal norms related to the installment mechanism and deadline for payment of substitute money creates room for interpretation and negotiation that can be used by convicts to delay payment. Weaknesses in legal structure: the absence of a special asset recovery unit as the executor of execution. Weaknesses in legal culture: low public awareness of the importance of recovering state losses as part of justice. The solution to these weaknesses is to carry out legal reforms to the Corruption Law, strengthen the institution of the prosecutor's office, and strengthen the legal culture of the community.

Keywords: Execution; Substitute Money; Corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	36
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	38
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	60
C. Tinjauan Umum Korupsi	71

D. Tinjauan Umum Hakim	79
E. Korupsi dalam Hukum Islam.....	91

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Uang Pengganti Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst Berbasis Keadilan	100
B. Hambatan Dan Solusi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	123

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa.¹

Di Indonesia korupsi telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi tersebut telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab Negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain.² Di samping itu korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-

¹ Moh. Yusril, Syachdin, dan Kamal, Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 81-95

² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 3

batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang lain.³

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan.⁴

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikatakan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena bersifat sistematis, endemik, dan berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵ Sistematis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan perencanaan dan pengoordinasian yang sangat matang serta tidak hanya melibatkan struktur kekuasaan, melainkan juga melibatkan struktur sosial dalam masyarakat. Endemik menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi menjadi wabah yang menjangkau

³ Maria Efita Ayu dan Sherlu Ayuna Putri, Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 61-72

⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 48

⁵ Ifrani. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9, No. 3: 2017, hlm. 319-336

seluruh lapisan masyarakat luas. Bahkan, Atmasasmita menyebutkan tindak pidana korupsi sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh lapisan kekuasaan.⁶

Evi hartanti mengemukakan dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi bahwa pengertian korupsi secara harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atas golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁷

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan keuangan negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaku57kan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.⁸

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju. Jakarta, 2004, hlm. 11

⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24.

⁸ Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI No. 2, 2007, hlm. 44

Pengembalian kerugian negara/harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. “Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.”⁹

Untuk menutupi unsur kerugian negara diperlukan upaya paksa (dwang middelen). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang negara itu dapat dilakukan secara bertahap, yaitu: Pertama, pada tahap pra adjudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta atau benda yang ada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau benda yang diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana, jadi tidak memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut. Kedua, saat pasca adjudikasi, berupa tindakan atau upaya penegak hukum untuk melaksanakan realisasi uang pengganti.¹⁰

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain

⁹ Intan Munira, Moh. Din, Effendi, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 345-366.

¹⁰ Budi Suhariyanto, Penerapan Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 113-130

menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan adanya prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹¹

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan eksekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi terhadap perkara korupsi yang ditangani bidang tindak pidana khusus (pidasus) seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti, terhadap barang bukti, dan biaya perkara. Namun adanya beberapa kendala untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara korupsi mengakibatkan terhadap perkara tersebut menjadi tunggakan yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya dan dianggap sebagai piutang negara yang sampai kapanpun harus dibayar.

¹¹ M. Yusuf, Fahmiron, dan Wirna Rosmely, Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uangpengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Padang (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg), *Unes Law Review*, Vol. 1, Issue 1, 2018, hlm. 61-70

Dalam pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Pasal 30 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum³ mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.¹²

Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, tetapi persoalan itu sudah terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang

¹² Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 1-20

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan eksekusi uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Dalam tesis ini penulis akan menganalisis eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap BT. dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, BT. dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Proses pemeriksaan di pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan posisi strategisnya dalam berbagai korporasi untuk melakukan manipulasi keuangan secara masif, sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana badan berupa penjara seumur hidup, tetapi juga mengenakan pidana denda sebesar lima miliar rupiah serta membebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar lebih dari enam triliun rupiah. Ketentuan tambahan tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif dalam upaya pemulihan kerugian negara, dengan ancaman perampasan aset terdakwa apabila tidak mampu

memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tenggat waktu yang ditentukan. Berbagai aset milik terdakwa, termasuk tanah, bangunan, saham, dan rekening bank, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, yang mencerminkan pendekatan asset recovery sebagai bagian integral dari hukuman tindak pidana korupsi.

Penyelamatan uang serta aset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan?

¹³ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Legis Lata*, Vol. I, No. 1, 2016, hlm. 137-161

2. Apa hambatan dan solusi kejaksan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi kejaksan dalam eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis empiris dengan sajian akademis tentang pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Eksekusi

Eksekusi tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam satu perkara. Eksekusi dipahami sebagai suatu tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu M. Yahya Harahap memahami eksekusi tiada lain dari pada sebuah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara

perdata.¹⁴ Pengertian Eksekusi meskipun pada intinya sama yaitu sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan putusan tetapi berbeda pada redaksional, hal ini dapat terlihat dari beberapa literatur dan pendapat para ahli. Prof. Subekti memberikan makna eksekusi sebagaimana pelaksanaan putusan.¹⁵ Pengertian yang disampaikan Subekti tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh RetnoWulan dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang memberikan makna eksekusi sebagai pelaksanaan putusan secara paksa (*execution force*).¹⁶ Berdasar atas pendapat ketiga ahli tersebut M. Yahya Harahap memaknai eksekusi adalah melaksanakan isi putusan Pengadilan secara paksa. Berdasar atas pendapat ketiga ahli tersebut M. Yahya Harahap memaknai eksekusi adalah melaksanakan isi putusan Pengadilan secara paksa. Lebih lanjut Sudikno mengatakan bahwa eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim.¹⁷

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Dibidang Perdata*, P.T. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1.

¹⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 128

¹⁶ Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005 Hlm. 111.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta , 1993, Hlm. 209

Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁸

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut. Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.¹⁹

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm. 69

¹⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 203

3. Uang Pengganti

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.²⁰

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak

²⁰ Christine Juliana Sinaga, Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 191-208

membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.²¹

4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*korruptie*).²²

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian korupsi adalah: "*The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's of official's use of a station or office to procure some benefit either personally of for someone else, contrary to the rights of others.*"

Arti harfiah dari kata *Corrupt* ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah,²³ sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁴

²¹ Budi Kristiarso, Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 15-24

²² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 16

²³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9

²⁴ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada 1 April 2025

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁷

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm.24

²⁷ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.11

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁸ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas

²⁸ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 139-151

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktauan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁰

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

³⁰ *Ibid*, hlm.11.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut

³¹ *Ibid*, hlm.14.

dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai

suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³³ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁴

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

³² Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

³³ *Ibid*, hlm. 71.

³⁴ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁵ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁶

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

³⁶ *Ibid*

ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁷

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁸

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam Kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³⁹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

³⁹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴⁰

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴¹ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁴² Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

⁴² *Ibid*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali.

Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya). Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:⁴³

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 6

memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer biasanya akan tersedia dalam bentuk yang benar-benar mentah dan perlu diolah kembali.⁴⁵ Namun, peneliti bisa lebih spesifik mendapatkan data yang dibutuhkan karena akan mencarinya dari sumber utama. Oleh karena itu, peneliti bisa menyesuaikan dalam pemilihan narasumber agar bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library research* (Study Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh oleh sumber-sumber *literatur* /karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

⁴⁵ Fausian Nurlan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pilar Nusantara, Pare-Pare, 2019, hlm 13

⁴⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 31.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Bahan hukum **sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Pengumpulan data sekunder, studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, kemudian mengumpulkan, memahami, dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang diperoleh. Bahan-bahan penelitian tersebut bersumber dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung;
- 2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Perpustakaan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Jaringan Perpustakaan sarana daring.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku yang nyata. Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis empiris dengan penguraian secara deskriptif analisis. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini dianalisis dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data kasus, peraturan

perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya.

Setelah data dikumpulkan, dan dianalisis, data disajikan sebagai cara bagaimana data tersebut dapat mudah dipahami. Menurut A. Aziz Alimul Hidayat, bahwa penyajian data hasil penelitian terdapat tiga macam yaitu: penyajian verbal; penyajian visual; dan penyajian matematis. Dalam hal ini, tesis ini disajikan dalam bentuk penyajian verbal, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami pembaca. Data disajikan secara: (i) lugas, menggunakan kata-kata dan kalimat yang secara tegas menyatakan maksud dari konsep yang digunakan; (ii) secara objektif, artinya kata-kata yang dipakai terhindar dari pernyataan-pernyataan subyektif penulis tanpa disandarkan pada fakta-fakta yang mendukung; (iii) dikemukakan dengan jelas, artinya dengan mudah dimengerti oleh pembaca dan menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, sederhana dan sistematis; (iv) diuraikan dengan ringkas, mengandung arti bahwa kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit; (v) menggunakan kata ganti yang sesuai dan tepat.

Selanjutnya adalah langkah penarikan kesimpulan, sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan suatu solusi atau rekomendasi dari permasalahan yang berkaitan dengan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan. Dengan demikian kesimpulan tersebut dapat menentukan

bagaimana upaya eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain, tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang putusan hakim, korupsi dalam hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

(1) Pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan. (2) Hambatan dan solusi kejaksaan dalam eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan di Indonesia

Pada masa pendudukan Belanda, Belanda becermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *procureur general* (seperti Jaksa Agung sekarang). Selain itu dikenal pula istilah *Officier van Justitie* sebagai Penuntut Umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Pada *Inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai Penuntut Umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.⁴⁷

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pada saat itu secara administratif lembaga Kejaksaan masih berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara

⁴⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Makassar, 2016, hlm. 213.

Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman, dengan demikian secara yuridis formal lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.⁴⁸

Peraturan tersebut kemudian tetap digunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain di lingkungan yudikatif.⁴⁹

Kejaksaan Republik Indonesia kemudian berdiri sendiri terlepas dari kekuasaan Departemen Kehakiman berdasarkan sidang kabinet yang kemudian menghasilkan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 22 Juli 1960. Keputusan ini kemudian dilegalisir melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian, untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai alat revolusi serta menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

Keberadaan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁵¹ Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan berkembang menjadi non-departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Pada peraturan tersebut didalamnya kembali ditegaskan mengenai Kejaksaan sebagai alat negara yang memiliki tugas utama sebagai penuntut umum.⁵²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas,

⁵¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁵² Kejaksaan.go.id, *Loc.cit*.

fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.⁵³ Selain itu dijelaskan pula bahwa jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Undang-Undang ini juga memperluas tugas dan wewenang Kejaksaan, yang disebutkan yaitu:⁵⁴

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁵³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

⁵⁴ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan Undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 33 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁵⁵

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”⁵⁶ Jadi perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-Undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

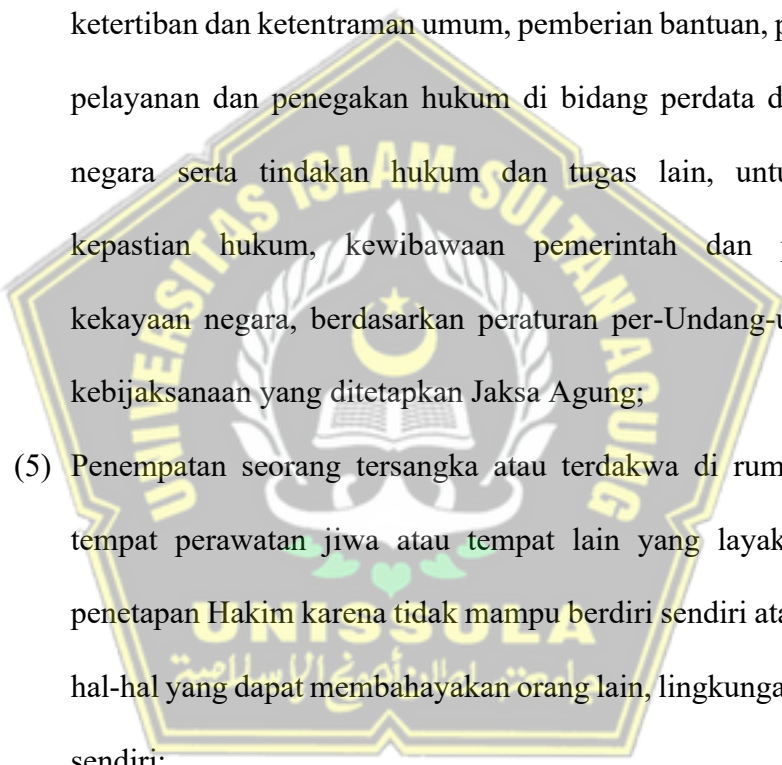
Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang *Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015*, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :⁵⁷

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

⁵⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

⁵⁶ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

⁵⁷ Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang *Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015*

- 
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
 - (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
 - (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
 - (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan per-Undang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:⁵⁸

1. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;
2. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
3. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
4. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

⁵⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 128.

Rambu-rambu yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah berupa doktrin Tri Krama Adhyaksa. Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman kerja bagi setiap warga Kejaksaan dalam mengemban amanah Korps dan melaksanakan dharma baktinya bagi nusa dan bangsa. Doktrin Tri Krama Adhyaksa tersebut, yaitu :⁶⁰

- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan

⁶⁰Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 030/J.A/3/1988 tentang *Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa*.

dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

1. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;

2. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
3. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
4. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur

dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Juru Sita dan Panitera dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶¹

3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

⁶¹ Djoko Prakoso, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 166.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.⁶²

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Peranan Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan Jepang. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang pengadilan, mulai dari *Saikoo Hooïn* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hooïn* (Pengadilan Tinggi), hingga *Tihoo Hooïn* (Pengadilan Negeri).⁶³

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

⁶² Marwan Efendi, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.105.

⁶³ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 31.

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁶⁴

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁶⁵

⁶⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

Sistem peradilan pidana secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan dan penyelenggaraannya melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal

maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat Undang-undang. Oleh karena peran pembuat Undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* (Jaringan Peradilan Pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum).

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa

keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁶

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract*

⁶⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.

sistem dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁶⁷

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah Presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 9.

mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai Institusi penegak hukum, Kejaksaan harus bekerja secara sendiri atau *independent* tanpa intervensi dari pihak manapun yang berfungsi penegakan hukum oleh karenanya kedudukan sebagai bagian dari pemerintah, disisi lain terdapat ranah eksekutif yang secara langsung berada di bawah presiden yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan, dan di sisi lain lembaga Kejaksaan menjalankan fungsinya dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum.⁶⁸

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan

⁶⁸ Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Nomor 3, Semarang, 2020, hlm. 10.

kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁷⁰

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan

⁶⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

perundang- undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang *diancam* dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁷¹

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁷² Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁷³

⁷¹ Moeljatno, hlm. 59

⁷² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

⁷³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. *Unsur* objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷⁴

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian

⁷⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014., hlm. 40

penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁷⁵

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁷⁶

- 1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam

⁷⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 82

rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁷⁷

9) Objek unsur hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar

⁷⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik semacam ini disebut kejahatan.⁷⁸

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.⁷⁹
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisonis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

⁷⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

⁷⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁸⁰
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.⁸¹
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

⁸⁰ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

⁸¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁸²
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

⁸² *Ibid* hlm. 132

4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya;

3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁸⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk

⁸³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁸⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8

kepentingan pribadi. adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Kepegawaian;
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis

korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Penggelapan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Pemerasan

Pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri

kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan Curang

Tipe korupsi perbuatan curang yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Gratifikasi (hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan

kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi Pasalnya adalah:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).
- 3) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).
- 4) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

D. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Putusan Hakim

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan

pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*⁸⁵

Sebagaimana disebutkan Soedikno Mertokoesoemo⁸⁶ dan Prinst⁸⁷ bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim. Musyawarah itu sendiri dilakukan dalam ruangan tertutup dan putusan diambil setelah mempertimbangkan segala sesuatu mengenai sengketa tersebut. Sebelum diucapkan, putusan dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan yang masih tertulis, tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum yang memuat fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (pelanggaran) beserta aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan hati-hati dalam membuat isi surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil dan

⁸⁵ Achmad Budi skito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1, Maret 2018, h. 288.

⁸⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1985, hlm. 40-42.

⁸⁷ D Prinst, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 65-66.

materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, hakim putusan dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan oleh penuntut umum.⁸⁸

Sebagaimana ditegaskan Z. Harahap⁸⁹ bahwa putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Kalau ternyata ada perbedaan antara apa yang diucapkan dan yang tertulis, yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.⁹⁰ Kamus filsafat menyebutkan putusan {Inggris: *judgement*, *judge*; dari Latin *judex*, *jus* (hak, hukum), *dicere* (mengatakan)} merupakan kegiatan sentral pengetahuan manusia yang dipelajari filsafat demi nilai logis dan metafisis. Putusan atau vonis berarti hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara di pengadilan, demikian menurut J.C.T. Simorangkir, dkk.⁹¹ Sedangkan dalam kamus hukum, menurut Sudarsono⁹² bahwa hakim yang berasal dari Bahasa Arab adalah:

- a. Orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah;
- b. Petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara;
- c. Pengadilan;
- d. Juri; penilai dalam perlombaan dan sebagainya;

⁸⁸ Nur Dwi Edie W, Analisis Kebijakan Peradilan Dalam Memutus Tindak Pidana Berdasarkan Alternatif Dakwaan (Putusan Studi Kasus Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora), Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Edisi 1, Maret 2020, hlm. 149.

⁸⁹ Z Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 77-78.

⁹⁰ Soedikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 43-44.

⁹¹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 109-110.

⁹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 320.

- e. Orang pandai-pandai, budiman dan ahli; orang yang bijaksana.

Yan Pramadya Puspa⁹³ menyebutkan bahwa hakim atau *rechter* (Belanda) atau kadi (*judge*; Inggris) dalam sidang pengadilan bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan *vonis* atau keputusan pengadilan. Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Di antara para hakim tersebut seseorang bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota sidang. Putusan adalah hakikat peradilan sebagai inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan yang memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak, demikian menurut Irfan Fachruddin.⁹⁴

Kata peradilan (*rechtspraak* atau *judiciary*) menurut Fachruddin⁹⁵ yang sependapat dengan R. Subekti, dkk., Rochmat Sumitro dan Sjachran Basah, berarti sesuatu yang berhubungan dengan menegakkan hukum atau proses penyelesaian sengketa hukum untuk memberikan keadilan dalam

⁹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 168.

⁹⁴ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 85-86.

⁹⁵ Irfan Fachruddin, *Ibid*, h. 89.

rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreken*. Sedangkan kata pengadilan (*rechtbank* atau *court*), Fachruddin sependapat dengan Mertokusumo, Subekti, dkk., dan Basah yaitu badan atau wadah yang mengadili (*rechtbank*) atau memberikan keadilan. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hukum dalam arti sebenarnya, karena putusan tersebut didasarkan pada suatu perkara konkrit yang diadili, diperiksa, dan diputus oleh hakim yang bersangkutan.⁹⁶

Pendapat Gustav Radbuch dalam Mertokusumo⁹⁷ bahwa “seharusnya dalam suatu putusan mengandung *idee des recht* (cita hukum), yang meliputi unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtscherheid*), dan kemanfaatan (*zweekmasigkeit*). Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin harus diakomodir dalam suatu putusan hakim secara proporsional. Sebagai bukti riil bahwa hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang obyektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun kecuali sikap obyektivitas dan rasa keadilan substantif semata.⁹⁸ Peran hakim dalam pembentukan putusan hakim tersebut di atas dilakukan melalui penalaran hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa seorang sarjana hukum (termasuk hakim, tentu saja) selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*).⁹⁹

⁹⁶ Joko Widarto, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Upaya Affirmative Action Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

⁹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 93.

⁹⁸ Z Harahap, *Op. Cit*, h. 99.

⁹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 95.

Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem indentification*), memecahkannya (*legal problemsolving*), dan terakhir mengambil keputusan (*decision making*).

Kenneth J. Vandavelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu.¹⁰⁰

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
- c. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturanaturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

¹⁰⁰ Kenneth J. Vandavelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Westview Press, Colorado, 1996.

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman¹⁰¹ menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus:

- a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
- b. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- d. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
- e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- g. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Berdasarkan pendapat Shidarta bahwa dapat disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;

¹⁰¹ Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, *Penyelesaian Kasus* (terjemahan B. Arief Sidharta). *Jurnal Pro Justitia*, XII (1), Januari. 2011

- b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Berdasarkan amar putusan, maka isi/jenis putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan yang berupa pembedanaan.

Putusan pengadilan pembedanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

- b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspreek*).

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

- c. Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*).

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Karakteristik Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian

¹⁰² Kejaksaan RI, *Modul Eksekusi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, 2016, hlm. 14-15.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan atau jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati atau upaya hukum telah diajukan oleh pihak yang berhak tetapi kemudian upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut atau putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.

Sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Jaksa. KUHAP tidak mengatur dalam jangka waktu berapa lama panitera mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa. Mahkamah Agung memberikan batas jangka waktu pengiriman, ialah dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, panitera diwajibkan mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa paling lambat 1 minggu untuk perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan paling lambat 14 hari untuk perkara dengan Acara Pemeriksaan Singkat. Dalam hal putusan Mahkamah Agung karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Jaksa dapat mengeksekusi cukup dengan petikan putusan, tanpa menunggu salinan keputusan.

b. Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Pada prinsipnya suatu putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, karena terdakwa dan ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan Pengadilan dengan

mengajukan upaya hukum, maka putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Bagaimana halnya jika putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ataupun Putusan Pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan hukum, dimana terdakwa berada dalam status tahanan, dan diperintahkan oleh Hakim untuk dibebaskan dari tahanan, seorang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum?

Adanya upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, memang menjadikan putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan. Namun bila dalam putusan Pengadilan tersebut Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Jaksa segera melaksanakan perintah pengeluaran/pembebasan terdakwa tersebut dari tahanan. (vide Pasal 191 ayat (3), Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP). Meskipun Jaksa mengeluarkan terdakwa dari tahanan, tidak dapat diartikan bahwa Jaksa melaksanakan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, tetapi harus diartikan bahwa Jaksa melaksanakan perintah penetapan hakim dalam putusan Pengadilan bersangkutan.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pembentukan Keyakinan Hakim

Sepanjang masa orang masih selalu berusaha untuk memperoleh kepastian yang setinggi-tingginya. Suatu kepastian yang absolut tidak akan mungkin dapat tercapai, dan Hakim selalu harus puas dengan suatu kepastian yang relatif. Namun demikian, kepentingan-kepentingan yang dipercayakan pada Hakim adalah sedemikian besarnya, sehingga ia pada umumnya terpaksa harus berusaha mencapai kepastian sampai derajat yang setinggi-tingginya, dan pada khususnya wajiblah ia pula untuk pembuktian hal-hal yang dituduhkan menetapkan syarat-syarat yang seberat-beratnya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa sepanjang masa orang masih selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk memperoleh kepastian yang setinggi-tingginya mengenai suatu kejahatan yang terjadi dan siapa pelakunya.

Penuntut Umum dan Hakim adalah manusia biasa sama halnya dengan terdakwa akan tetapi karena wewenangnya menjadi sangat mempengaruhi dan menentukan salah tidaknya terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau. Makin lampau waktu lama itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat

menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati, oleh sebab itu diperlukan beberapa teori sesuai dengan sejarah dan perkembangan hukum acara pidana. Dalam hubungan pengaturan penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana Hakim harus atau boleh membentuk keyakinannya maka terdapat beberapa teori atau ajaran pembuktian yang telah disebutkan dan disusun pada sub bab sebelumnya.

E. Korupsi Dalam Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan

bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹⁰³

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar).¹⁰⁴

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁰⁵

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah)

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

¹⁰⁴ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

¹⁰⁵ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰⁶

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

وَلَا ۤإِنَّ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ يَبْتَغِي أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya:” *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*”¹⁰⁷

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “*Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya*”(HRAhmad).

¹⁰⁶ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

¹⁰⁷ *Ibid* hlm 83

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹⁰⁸

Dalam surah Ali Imran: 161

وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسُ كُلِّ تَوَفَّى ثُمَّ َالْقِيَمَةِ يَوْمَ عِلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُلُ َوَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا يُظْلَمُونَ لَا

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹⁰⁹

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, *at-Tirmidzi*, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan

¹⁰⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

¹⁰⁹ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (*baitul mal*) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, hibah/hadiah, dan *alghulul*.¹¹⁰

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi

¹¹⁰ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (*hudud*)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh *syara'*) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual *khamr* (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa'ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman

penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

- b. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: *"Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang."*¹¹¹

¹¹¹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

- d. Memecat dari Jabatannya (*al-'azl min alwadzifah*). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (*dera/cambuk*). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (*denda*) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- g. Penjara. Bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan

benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.¹¹²

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.



¹¹² Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Uang Pengganti Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst Berbasis Keadilan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang sering kali meresahkan masyarakat. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan. Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit. Intinya adalah bahwa korupsi menghadirkan banyak kekecewaan bagi rakyat banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat untuk kemudian diambil menjadi keuntungan pribadi atau sekelompok orang.¹¹³

Tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada keuangan negara. Alokasi dana yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat menjadi sia-sia karena diambil oleh oknum-oknum yang

¹¹³ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, De Lega Lata, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 137-160

tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pengembalian kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan negara yang telah terganggu akibat perbuatan korupsi oleh korporasi, dan nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain itu, indikator kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya diukur dari jumlah korporasi yang dijatuhi pidana denda, melainkan juga diukur berdasarkan jumlah nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan.¹¹⁴

Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*criminal procedure*) dan jalur keperdataan (*civil procedure*). Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilaksanakan pada saat proses persidangan tindak pidana korupsinya, dimana Majelis Hakim disamping

¹¹⁴ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 5. No. 2, 2019, hlm. 75-86.

menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur kerugian negara yaitu:

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Penjelasan umum atas UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal

negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.¹¹⁵

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Dalam

¹¹⁵ Ridwan Khairandy. "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16. No. 1, 2009, hlm. 73-87.

penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disitater lebih dahulu oleh penyidikakan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.¹¹⁶

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.¹¹⁷

Perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi menetapkan pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta

¹¹⁶ Kussoy, Kristian Imanuel. "Eksistensi Pidana Tambahan Sebagai Upaya Jaksa Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol. 10. No. 12 2021.

¹¹⁷ Basir Rohromana. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 1, 2017.

benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidana yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ruri Febrianto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dilakukan dengan menerapkan secara konsisten ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berbagai peraturan terkait lainnya. Upaya tersebut dilakukan secara represif melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yakni dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti guna memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Dalam praktiknya, pidana uang pengganti dibedakan dengan pidana denda, karena menurut Pasal 10 KUHP, pidana denda merupakan pidana pokok, sedangkan pidana uang pengganti adalah pidana tambahan yang bersifat khusus dalam perkara korupsi, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan terpidana dalam membayar kerugian tersebut.¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ruri Febrianto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada 13 Maret 2025

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan alternatif pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkankerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.¹¹⁹ Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpapidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian

¹¹⁹ Rendy Firman et. al., "Efektivitas Penerapan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 3. No. 2, 2024, hlm. 1-11.

negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsidi maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.¹²⁰

Pembayaran uang pengganti sendiri dapat dikenakan baik terhadap pelaku yang merupakan subyek hukum perorangan dan atau korporasi, dengan ketentuan bahwa korporasi yang dikenakan pidana tambahan uang pengganti terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti. Adapun pidana tambahan uang pengganti hanya dapat dikenakan kepada terdakwa dalam perkara bersangkutan sebagaimana rumusan Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2014, dan tidak dapat dikenakan kepada pihak lain diluar terdakwa dalam perkara bersangkutan. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, maka hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa, mengingat dalam pasal 4 PERMA No. 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Akan tetapi dalam hal harta benda perolehan korupsi masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Penuntut umum dalam menyusun tuntutan tidak diperkenankan untuk menuntut uang pengganti selain kepada terdakwa dalam perkara bersangkutan.

¹²⁰ Guntur Rambey. "Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 1 2016, hlm. 137-161

Tuntutan yang demikian selain tidak memiliki dasar hukum, pada prinsipnya juga melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), oleh karena pihak ketiga tersebut dikenakan tuntutan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri layaknya terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selain itu apabila pengadilan mengabulkan tuntutan JPU yang demikian, maka akan timbul permasalahan hukum dalam eksekusinya. Untuk itu apabila pengadilan mendapatkan perkara di mana dalam suratuntutannya JPU memasukan tuntutan agar terdapat pihak ketiga, baik saksi maupun terdakwa dalam perkara lain yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, pengadilan menolak tuntutan tersebut dan menyarankan agar JPU mendakwa pihak ketiga terlebih dahulu dalam perkara sendiri. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada pihak lain selain terdakwa, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas presumption of innocence dan fair trial. 10 Oleh karenanya, hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain kepada terdakwa.

Besaran pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan sebagaimana redaksi Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2014. Besaran uang pengganti tak harus sama dengan besar kerugian negara karena dalam suatu kasus sangat mungkin bahwa apa yang dinikmati dari pelaku korupsi tak hanya sebatas kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Besaran tuntutan uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa harus diperhitungkan dari hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan. Hal ini dilakukan karena apabila terhadap barang yang telah disita terbukti merupakan hasil pidana maka akan dilakukan tindakan perampasan, pidana penjatuhannya pidana tambahan perampasan barang pada prakteknya sering menimbulkan persinggungan. Bahkan dalam beberapa kasus Majelis hakim melakukan double counting dalam menjatuhkan besaran pidana tambahan uang pengganti dan perampasan aset. Oleh karenanya, penentuan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan.¹²¹

Pada hakikatnya eksistensi pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti, menjadi sangat penting dalam mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sudah seharusnya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada korporasi sebagai terdakwa dan Kejaksaan Republik Indonesia harus dapat memastikan dieksekusinya uang pengganti tersebut.

Kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan eksekusi putusan pengadilan perkara pidana, harus memastikan bahwa korporasi sebagai terpidana membayar uang pengganti. Eksekusi merupakan salah satu

¹²¹ B.G.M. Widipradnyana Arjaya, Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm.33-50

rangkaian proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan tegak dan berfungsinya norma-norma hukum pidana. Syarat suatu putusan dapat dilakukan eksekusi, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹²²

Eksekusi merupakan cerminan dari tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukumnya, yaitu Kejaksaan untuk memastikan bahwa seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjalani pidananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksekusi yang segera dilaksanakan oleh Kejaksaan pada prinsipnya sebagai komitmen untuk dapat menuntaskan penanganan perkara pidana.

Konsistensi Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:¹²³

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”

¹²² Mohamad Nur Kholiq dan Evan Samuel Grigorius. "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislatif* 2021, hlm. 168-179.

¹²³ Firmansyah, Aidil, et. al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1. No. 2, 2024, hlm. 136-146.

Pada dasarnya eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi pidana penjara dan pidana denda dalam perkara tindak pidana pada umumnya. Perbedaannya adalah dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur secara tegas bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.

Penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan. Kondisi tersebut oleh kejaksaan sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasar Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak

Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.¹²⁴

Pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran yang pengganti dan gugatan perdata. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui pidana uang pengganti atau tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat;
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup

¹²⁴ Yuda Musatajab dan Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* Vol. 2. No. 1, 2018, hlm. 52-66.

membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;

- c. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepada Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan

dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, dengan terdakwa BT. Terdakwa BT terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap sejumlah perusahaan, BT diduga menyusun dan melaksanakan skema manipulatif dalam pengelolaan produk investasi Jiwasraya dengan cara merekayasa transaksi saham dan reksa dana yang sebenarnya tidak memiliki nilai fundamental yang baik. Melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya, BT mengatur pembelian dan penjualan saham-saham “gorengan” secara berulang untuk menciptakan seolah-olah ada perputaran keuntungan, padahal sebenarnya itu adalah rangkaian rekayasa yang merugikan negara. Dana premi nasabah Jiwasraya yang semestinya dikelola secara pruden justru digunakan untuk menyuntik perusahaan-perusahaan miliknya, sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Atas dasar perbuatannya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap BT dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU

No. 20 Tahun 2001, serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Majelis hakim menghukum BT dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar lima miliar rupiah subsidair satu tahun kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar enam triliun lebih, dan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama sepuluh tahun. Ratusan aset berupa tanah, bangunan, apartemen, rekening efek, dan kendaraan milik terdakwa dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Putusan tersebut mencerminkan upaya dari penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara dan korban (para pemegang polis Jiwasraya) melalui perampasan aset hasil korupsi. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan langkah-langkah eksekusi putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst):

1. Penetapan Putusan Inkracht dan Perintah Eksekusi

Setelah Mahkamah Agung menolak kasasi BT pada Agustus 2021 (putusan inkracht), Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) segera menindaklanjuti eksekusi. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Terpidana Nomor Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021. Surat ini menugaskan tim jaksa eksekutor untuk menelusuri aset-aset milik

terpidana yang dapat disita guna membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

2. Penyitaan Barang Bukti yang Ditetapkan Dirampas

Dalam putusan pengadilan, sejumlah barang bukti telah ditetapkan untuk dirampas sebagai pembayaran uang pengganti. Misalnya, Majelis Hakim memerintahkan rekening efek, tanah, dan aset lain atas nama BT atau afiliasinya untuk dirampas untuk negara (c.q. Kementerian Keuangan) dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Aset-aset ini sebelumnya disita dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga pascaputusan inkracht jaksa tinggal melanjutkan statusnya menjadi rampasan negara. Jaksa eksekutor memastikan barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada terdakwa, melainkan diambil alih negara sesuai amar putusan.

3. Penelusuran dan Sita Eksekusi Aset Tambahan

Selain barang bukti yang sudah teridentifikasi di persidangan, Kejaksaan melakukan penelusuran lanjutan atas harta kekayaan BT (*asset tracing*). Tim Jaksa eksekutor JAM Pidsus secara bertahap melakukan sita eksekusi (penyitaan dalam tahap eksekusi putusan) terhadap berbagai aset lain milik atau terkait terpidana, meskipun aset tersebut tidak dijadikan barang bukti di persidangan. Contohnya, pada 12 Juli 2022, Kejari Jakarta Pusat menyita eksekusi 1 unit rumah mewah milik BT di Jl. Patra Kuningan, Jakarta Selatan (luas tanah 1.108 m²) beserta 1 bidang tanah dan bangunan di Jl. Pandeglang No.41, Menteng,

Jakarta Pusat (luas 1.158 m²), keduanya atas nama BT Penyitaan ini didasarkan pada amar putusan MA yang memerintahkan perampasan aset untuk uang pengganti, dan dilaksanakan sesuai prosedur dengan pengamanan pihak kejaksaan.

Langkah serupa terus berlanjut sepanjang 2022–2023. Kejaksaan Agung membentuk *tim pengendali eksekusi* di Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (JAM Pidsus) untuk mendampingi Kejari dalam setiap tindakan eksekusi. Aset berupa tanah dalam jumlah sangat besar berhasil ditelusuri di berbagai daerah dan disita. Misalnya, pada Februari 2023 Kejagung menyita 185 bidang tanah seluas 401.024 m² di Kabupaten Tangerang. Kemudian disusul penyitaan ratusan bidang tanah lain di Kabupaten Bogor, Bekasi, Solo Raya, hingga Sumatera Utara, yang semuanya terkait investasi BT. Kejaksaan juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (untuk blokir sertifikat tanah) dan OJK/KSEI (untuk pemblokiran rekening saham atau reksa dana) guna memastikan aset-aset tidak dialihkan.

4. Pengelolaan Aset Sita Eksekusi

Setelah disita, aset-aset tersebut ditangani oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Beberapa aset tak bergerak (tanah/bangunan) yang belum segera dilelang dititipkan pengelolaannya. Contohnya, aset sitaan berupa lahan 33 hektare di Tambun, Bekasi, dimanfaatkan sementara sebagai lahan pertanian produktif bekerja sama

dengan pemerintah setempat. Langkah penitipan ini mencegah aset terlantar dan nilainya menurun sebelum dilelang.

5. Lelang dan Realisasi Nilai Aset:

Kejaksaan melaksanakan penjualan aset rampasan dan sita eksekusi melalui mekanisme lelang terbuka yang transparan. Lelang dilakukan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan PMK No.145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dari Barang Rampasan. Contohnya, Kejaksaan melelang 967.500 lembar saham sitaan kasus Jiwasraya dengan nilai terjual Rp37,8 miliar (saham PT Gunung Bara Utama milik HH).

Barang-barang mewah hasil sitaan turut dilelang; tercatat 6 tas tangan merek Hermes milik istri Benny laku terjual total Rp606 juta dalam lelang. Hasil-hasil lelang ini kemudian disetor ke kas negara sebagai pemulihan kerugian. Bahkan, BPA Kejaksaan pada awal 2025 melaporkan telah menyetor Rp5,56 triliun ke kas negara dari hasil penyelesaian (penjualan) aset rampasan dan sita eksekusi kasus Jiwasraya.

6. Kerja Sama Internasional (Repatriasi Aset Luar Negeri):

Langkah penting lainnya adalah penelusuran aset di luar negeri. Kejaksaan berhasil menemukan dan merampas aset Benny di Selandia Baru berupa sebuah rumah/villa mewah di Queenstown senilai NZD 3,4 juta (sekitar Rp32,8 miliar). Aset ini dibeli Benny pada 2017 melalui

pihak nominee (Caroline W.) sebagai upaya pencucian uang di luar negeri. Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan menggandeng Asset Recovery Unit Kepolisian New Zealand dan jejaring kerja sama Asia Pasifik untuk memohon perampasan melalui pengadilan setempat. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Invercargill di NZ menerbitkan *forfeiture order* atas rumah tersebut, yang kemudian direpatriasi menjadi milik negara Republik Indonesia.

Total nilai aset yang sudah berhasil disita dan dirampas negara dari kasus Jiwasraya (termasuk BT dan kawan-kawan) mencapai sekitar Rp5,56 triliun per awal 2025. Angka ini merupakan akumulasi hasil lelang/pengambilalihan aset-aset di atas yang telah direalisasikan menjadi uang dan disetor ke kas negara. Kewajiban uang pengganti Rp16,79 triliun, baru sekitar 33% (Rp5,56 T) yang berhasil dikembalikan kepada negara. Adapun rinciannya: ~Rp2,2 T dari penjualan surat berharga, ~Rp1,98 T dari lelang barang sita eksekusi (tanah, saham, mobil, tas, dll), ~Rp262 M dari lelang barang rampasan (tanah, bangunan, kendaraan), ~Rp980 M dari penjualan unit reksa dana, dan ~Rp11,8 M uang rampasan tunai. Semua penerimaan tersebut telah masuk ke kas negara c.q. Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dipergunakan sesuai mekanisme pemulihan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana korupsi dengan terpidana BT menunjukkan bahwa Kejaksaan telah melaksanakan tugas eksekutorialnya sesuai dengan prosedur hukum positif yang berlaku. Regulasi hukum acara pidana pada Pasal 270 jo. 273 KUHP menegaskan bahwa pelaksanaan

eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi wewenang jaksa atas perintah kepala Kejaksaan. Setelah Mahkamah Agung menolak kasasi BT dan putusan dinyatakan *inkracht* pada Agustus 2021, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan eksekusi, baik terhadap pidana badan berupa penjara seumur hidup maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dalam pelaksanaannya, terpidana telah ditahan sehingga eksekusi terhadap pidana badan berjalan tanpa hambatan. Dalam pemenuhan pidana uang pengganti, jaksa memberikan waktu satu bulan kepada terpidana untuk membayar secara sukarela, sebagaimana amar putusan. Karena tidak dibayar, jaksa kemudian melanjutkan proses penyitaan dan pelelangan aset untuk menutupi kerugian negara.

Pelaksanaan eksekusi tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi jaksa untuk merampas aset hasil korupsi sebagai pidana tambahan guna mengembalikan kerugian negara. Aset-aset milik BT yang dibeli dari hasil korupsi dan pencucian uang, seperti tanah, rekening efek, dan saham, telah disita dan dirampas untuk negara. Perampasan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan hasil identifikasi hukum melalui penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, eksekusi ini telah dilaksanakan dalam batas kewenangan hukum yang sah, tanpa melampaui amar putusan atau menyentuh aset di luar perkara.

Kejaksaan juga telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi internal institusinya dalam pelaksanaan eksekusi. Penyitaan dan pelelangan aset dilakukan dengan koordinasi antara Kejari Jakarta Pusat dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Pembentukan Tim Pengendali Eksekusi oleh JAM Pidsus merupakan implementasi dari instruksi Jaksa Agung untuk mengawasi dan memastikan bahwa eksekusi perkara korupsi besar dilaksanakan secara akuntabel. Pengelolaan barang bukti serta barang rampasan telah mengikuti ketentuan Peraturan Jaksa Agung dan regulasi teknis lainnya, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2021. Dalam pelelangan aset, Kejaksaan menggandeng KPKNL, dan hasil lelang disetorkan ke kas negara melalui Rekening Penampungan Lelang (RPL), guna menghindari potensi penyimpangan. Keterlibatan Badan Pemulihan Aset (BPA) juga menunjukkan profesional diterapkan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemulihan Aset.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa BT jika di analisis dengan teori keadilan menurut Hans Kelsen, dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari ditegakkannya keadilan. Kelsen memandang bahwa keadilan dalam hukum tidak bersandar pada nilai moral yang bersifat subjektif, melainkan pada kesesuaian antara tindakan hukum dengan norma positif yang berlaku.

Hukum dipandang sebagai tatanan normatif yang bersifat hirarkis, dan keadilan tercapai sejauh suatu tindakan dilakukan sesuai dengan aturan dalam

sistem tersebut. Putusan pengadilan terhadap BT, yang dijatuhkan melalui proses peradilan yang terbuka dan menjunjung asas *fair trial*, menunjukkan bahwa hukum positif telah ditegakkan. Pelaksanaan eksekusinya yakni pemidanaan seumur hidup dan penyitaan aset untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari enam triliun rupiah dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, KUHAP, dan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pandangan Kelsen, ini berarti keadilan formal telah tercapai karena pelaku kejahatan diperlakukan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa penyimpangan dan tanpa adanya perlakuan istimewa.

Keadilan menurut Kelsen juga bertumpu pada prinsip legalitas, yakni bahwa suatu tindakan hukum dikatakan adil jika dilakukan dalam batas dan mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam kasus ini, jaksa melaksanakan eksekusi sesuai prosedur dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar secara sukarela, menyita aset setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian melelang aset tersebut dengan pengawasan negara. Tidak ditemukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang berarti proses eksekusi telah memenuhi tolok ukur legalitas sebagaimana dikonsepsikan Kelsen. Keadilan bagi korban, khususnya negara dan nasabah Jiwasraya, telah diwujudkan melalui pemenuhan hak untuk mendapatkan pengembalian kerugian keuangan negara. Negara sebagai korban utama dalam kasus korupsi ini berhasil memperoleh sebagian besar aset yang dirampas dari pelaku. Secara teoritis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara ini telah berjalan sejalan dengan gagasan keadilan Hans Kelsen, karena aturan

hukum telah dijalankan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

B. Hambatan Dan Solusi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum pidana tidak cukup hanya dengan memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dijerat oleh undang-undang korupsi. Lebih dari itu, terhadap pelaku yang telah dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang tersebut perlu dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Penerapan sanksi maksimal ini tidak hanya terbatas pada lamanya pidana penjara, tetapi juga mencakup pemberian variasi sanksi pidana lainnya dalam bentuk pidana tambahan.¹²⁵

Penerapan sanksi tambahan di luar pidana penjara harus disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan, latar belakang pelaku, serta dinamika masyarakat yang terus berkembang. Tujuan utama dari pemberian sanksi tambahan ini adalah untuk memberikan penanganan yang lebih tepat terhadap pelaku, memulihkan dampak dari kejahatan yang ditimbulkan, dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Pemberlakuan sanksi tambahan yang sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi tentunya mencerminkan pemikiran hukum progresif, yang mendorong penegak hukum untuk terus

¹²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

berinovasi dan berkreasi dalam menegakkan hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan perkembangan hukum itu sendiri.¹²⁶

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi untuk negara dilakukan berdasarkan putusan hakim, dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan memiliki peran utama dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai pihak yang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah final. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹²⁷

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

¹²⁶ M Yusuf Daeng dan Tri Novita Sari Manihuruk, Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 218-232

¹²⁷ Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 9. No. 1, 2021, hlm. 19-30.

Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu, dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor. Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁸

¹²⁸ Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 193-204.

Penerapan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi terdakwa BS menghadapi sejumlah hambatan. Menurut Lawrence M. Friedman, hambatan dalam sistem hukum dapat muncul dari tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi Hukum

Pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang didasari dari norma hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif dalam masyarakat.

Salah satu kelemahan mendasar dalam substansi hukum pengaturan uang pengganti pada tindak pidana korupsi terdapat pada ketidakjelasan dan kekosongan norma mengenai mekanisme serta batas waktu eksekusi pidana uang pengganti dalam hal pembayaran secara bertahap atau angsuran oleh terpidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur bahwa terpidana diberikan tenggat waktu satu bulan untuk membayar uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun tidak dijelaskan secara normatif tindakan lanjut yang harus atau boleh dilakukan jaksa ketika terpidana menyatakan kesediaan untuk membayar

tetapi meminta waktu tambahan atau mengangsur. Ketentuan ini menyebabkan interpretasi menjadi luas dan berpotensi disalahgunakan.

Jaksa sering kali dihadapkan pada kondisi dilematis, antara memberi kesempatan bagi terpidana untuk melunasi secara bertahap atau langsung mengeksekusi harta benda. Ketika tidak ada batasan waktu yang tegas, terpidana dapat menunda-nunda pembayaran tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Akibatnya, proses eksekusi terhadap harta benda menjadi berlarut-larut dan pemulihan kerugian negara menjadi tertunda. Hal ini membuka celah penyalahgunaan proses hukum karena memberi ruang negosiasi yang berlarut-larut antara jaksa dengan terpidana, padahal kerugian negara harus segera dipulihkan.

Bapak Ruri Febrianto menjelaskan bahwa jaksa seringkali kesulitan bertindak tegas terhadap terpidana yang menyatakan ingin mencicil tetapi tidak memenuhi komitmennya secara disiplin. Menurutnya, belum ada dasar hukum tegas yang memperbolehkan jaksa langsung menyita aset dalam kondisi seperti itu, kecuali dilakukan melalui interpretasi luas terhadap Pasal 18 ayat (3). “Kita tetap harus hati-hati agar tidak dianggap melanggar hak-hak terpidana. Kalau prosedurnya keliru, bisa dibatalkan di pengadilan perdata”. Kondisi ini jelas memperlihatkan adanya kebutuhan akan norma yang lebih rinci dan operasional.¹²⁹

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Ruri Febrianto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada 13 Maret 2025

Ketiadaan pengaturan tentang angsuran atau tenggat waktu pelunasan lanjutan pasca-sebulan juga berdampak pada tidak adanya sanksi administratif atau pidana tambahan bagi terpidana yang menyalahgunakan celah hukum ini. Kejaksaan sebagai pelaksana putusan hukum menjadi satu-satunya institusi yang menanggung beban eksekutorial secara institusional, namun tanpa dukungan regulasi yang eksplisit, hal ini menjadi beban yang tidak seimbang. Selain itu, penundaan eksekusi akibat negosiasi atau permintaan angsuran juga menimbulkan risiko penyembunyian aset, terutama bagi terpidana dengan jaringan bisnis luas dan kemampuan finansial tinggi.

2. Struktur Hukum

Kelemahan struktur hukum pelaksanaan eksekusi uang pengganti pada tindak pidana korupsi terletak pada minimnya jumlah serta spesialisasi personel jaksa yang ditugaskan secara khusus untuk menangani eksekusi aset. Eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti memerlukan kemampuan khusus anggota kejaksaan, seperti penelusuran aset (*asset tracing*), penyitaan, pengamanan barang bukti, hingga pelelangan melalui lembaga negara. Kerumitan ini menuntut keahlian dan pengalaman yang tidak bisa dipenuhi oleh semua jaksa secara umum. Sayangnya, di banyak Kejaksaan Negeri, tugas eksekusi masih dibebankan pada jaksa yang merangkap dengan tugas-tugas lain, tanpa unit khusus yang fokus dalam menangani proses eksekusi aset.

Kondisi ini menyebabkan proses eksekusi berjalan lambat dan kurang optimal. Seperti dalam kasus BT (Benny Tjokrosaputro) dalam skandal Jiwasraya, walaupun nilai uang pengganti yang harus dibayarkan mencapai Rp16,79 triliun, hingga awal 2025 baru sekitar Rp5,56 triliun (sekitar 33%) yang berhasil direalisasikan ke kas negara. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa upaya pelacakan dan eksekusi aset tidak berjalan dengan daya dan jangkauan maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan tenaga di lapangan yang mampu menangani eksekusi dengan ketelitian administratif, kehati-hatian hukum, dan pemahaman atas regulasi lintas lembaga.

Bapak Ruri Febrianto menyatakan bahwa keterbatasan personel adalah persoalan dalam eksekusi perkara besar. Menurutnya, “Kalau hanya dua atau tiga orang jaksa menangani satu perkara besar, apalagi asetnya tersebar di banyak wilayah, bahkan lintas provinsi, kita tidak bisa kerja efektif. Kita sering kejar-kejaran waktu dan dokumen, belum lagi koordinasi dengan lembaga lain seperti BPN dan KPKNL.”¹³⁰ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kendala struktural yang menghambat kecepatan serta ketepatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

3. Kultur Hukum

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Ruri Febrianto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada 13 Maret 2025

Kultur hukum atau legal culture merujuk pada sikap, nilai, persepsi, serta perilaku masyarakat dan aparat hukum terhadap hukum itu sendiri. Kultur hukum menggambarkan bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai-nilai yang melekat pada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam lembaga penegakan hukum, kultur hukum mencerminkan karakter, etos kerja, komitmen, dan integritas individu terhadap aturan dan keadilan.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari penegakan keadilan merupakan suatu kelemahan kultur hukum. Masyarakat sering kali hanya berfokus pada hukuman pidana badan yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi, dan cenderung mengabaikan aspek pemulihan keuangan negara sebagai bagian dari pemidanaan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya hukum masyarakat, pemidanaan dipersepsikan hanya sebagai bentuk balas dendam atau sanksi sosial, bukan sebagai upaya untuk memulihkan dampak dari tindak pidana korupsi.

Sikap permisif masyarakat terhadap hilangnya uang negara tercermin dari minimnya partisipasi dalam mengawal pelaksanaan eksekusi aset koruptor. Masyarakat tidak menaruh perhatian atau mendorong penegak hukum untuk mengejar dan mengembalikan dana negara yang telah dicuri. Padahal, dana yang dikorupsi tersebut bersumber dari pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk fasilitas

publik. Rendahnya tuntutan terhadap pemulihan kerugian negara ini menjadi cerminan bahwa nilai-nilai keadilan distributif belum menjadi bagian dari kultur hukum masyarakat kita.

Wawancara dengan Bapak H. Agus Supriyanto, S.H., M.H., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, menguatkan hal tersebut: “Yang ramai itu biasanya kalau pelaku korupsi belum dipenjara, masyarakat desak ditangkap. Tapi setelah divonis, jarang ada yang menyoroti apakah asetnya sudah disita atau belum, apakah negara sudah dapat kembali uangnya atau tidak. Padahal itu sama pentingnya.”¹³¹

Rendahnya kesadaran ini juga berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap pejabat negara yang terbukti korupsi tetapi tidak melaksanakan kewajiban membayar uang pengganti. Tidak adanya tekanan publik menyebabkan ruang negosiasi atau bahkan penghindaran eksekusi. Kondisi ini berpotensi menurunkan efek jera terhadap pelaku dan mengaburkan tujuan dari ppidanaaan dalam hukum pidana modern, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut adalah:

1. Penguatan substansi hukum dengan cara melakukan revisi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau penerbitan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Jaksa

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Ruri Febrianto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada 13 Maret 2025

Agung. Aturan tersebut perlu memuat ketentuan tentang prosedur angsuran pembayaran uang pengganti, batas waktu maksimal pelunasan, mekanisme penagihan paksa apabila komitmen tidak dipenuhi, serta ancaman sanksi tegas jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, substansi hukum tidak hanya menjadi perangkat normatif yang mengatur hak dan kewajiban terpidana, tetapi juga alat yang efektif dan efisien bagi negara dalam mengembalikan kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi.

2. Membentuk unit khusus pelaksana eksekusi aset di setiap Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, dengan dukungan sumber daya manusia yang dilatih secara profesional di bidang *asset recovery*. Unit ini harus bersinergi dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung dan instansi lain, serta memiliki anggaran operasional tersendiri. Pembentukan unit ini perlu ditopang oleh regulasi yang jelas, seperti Peraturan Jaksa Agung, agar memiliki legalitas dan kekuatan pelaksanaan yang pasti.
3. Melakukan edukasi hukum terhadap masyarakat yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan bagi seluruh rakyat. Pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan hanya soal masuk penjara, tetapi juga soal mengembalikan apa yang telah dirampas dari rakyat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa BT mencerminkan penerapan keadilan berbasis hukum positif yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Kejaksaan melaksanakan eksekusi sesuai putusan inkraht Mahkamah Agung, yang menghukum BT membayar uang pengganti lebih dari enam triliun rupiah. Setelah batas waktu satu bulan tidak dipenuhi oleh terpidana, Kejaksaan melakukan penyitaan dan pelelangan aset-aset BT, baik yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan maupun yang ditemukan melalui penelusuran aset tambahan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Kejaksaan untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sah, dengan menjadikan pemulihan keuangan negara sebagai prioritas. Perampasan dan pelelangan aset dilakukan secara transparan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sementara kerja sama internasional juga dijalankan untuk merepatriasi aset di luar negeri. Hingga awal 2025, negara telah berhasil memulihkan sekitar Rp5,56 triliun dari total uang pengganti yang dijatuhkan, menjadikan perkara BT sebagai contoh konkret pelaksanaan eksekusi yang menjunjung asas keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus korupsi, seperti yang terjadi pada terdakwa BS, menunjukkan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kelemahan pada tiga pilar utama sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: substansi, struktur, dan kultur hukum. Kelemahan substansi hukum: ketidakjelasan norma hukum terkait mekanisme angsuran dan batas waktu pembayaran uang pengganti menciptakan ruang interpretasi dan negosiasi yang dapat dimanfaatkan terpidana untuk menunda pelunasan. Kelemahan struktur hukum: belum adanya unit khusus *asset recovery* sebagai pelaksana eksekusi. Kelemahan budaya hukum: rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan. Solusi dari kelemahan-kelemahan tersebut adalah dengan melakukan pembaruan hukum pada undang-undang tipikor, penguatan kelembagaan Kejaksaan, serta penguatan budaya hukum masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar segera merevisi atau menyusun peraturan pelaksana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai mekanisme eksekusi uang pengganti.
2. Kepada Kejaksaan agar membentuk dan memperkuat unit khusus *asset recovery* di setiap Kejaksaan Negeri dan Tinggi yang bertugas secara profesional dan fokus menangani pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- _____, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- D Prinst, 1995, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Djoko Prakoso, 1989, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,

- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Fausian Nurlan, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pilar Nusantara, Pare-Pare,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- J.C.T. Simorangkir, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kejaksaan RI, 2016, *Modul Eksekusi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta,
- Kenneth J. Vandeveld, 1996. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Westview Press, Colorado,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,

- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Dibidang Perdata*, P.T. Gramedia, Jakarta,
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- _____, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, 2010, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta,
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Nur Dwi Edie W, Analisis Kebijakan Peradilan Dalam Memutus Tindak Pidana Berdasarkan Alternatif Dakwaan (Putusan Studi Kasus Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Edisi 1, Maret 2020,
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Retno Wulan, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung,
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung,
- _____, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta,
- _____, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju. Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Makassar,
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,
- Soedikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta,
- _____, 1998, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta,
- _____, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977,
- Z Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Jurnal

Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 9. No. 1, 2021,

Achmad Budi skito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1, Maret 2018,

B.G.M. Widipradnyana Arjaya, Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016,

Basir Rohromana. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 1, 2017.

Budi Kristiarso, Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 4, 2018,

Budi Suhariyanto, Penerapan Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 1, 2018,

Christine Juliana Sinaga, Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 2, 2017,

Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2, 2019,

Firmansyah, Aidil, et. al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1. No. 2, 2024,

Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, Penyelesaian Kasus (terjemahan B. Arief Sidharta). *Jurnal Pro Justitia*, XII (1), Januari. 2011

- Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 1, 2016,
- Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1, 2016,
- Guntur Rambey. "Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 1 2016,
- Ifrani. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9, No. 3: 2017,
- Intan Munira, Moh. Din, Effendi, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017,
- Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI No. 2, 2007,
- Kussoy, Kristian Imanuel. "Eksistensi Pidana Tambahan Sebagai Upaya Jaksa Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol. 10. No. 12 2021.
- Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 5. No. 2, 2019,
- M Yusuf Daeng dan Tri Novita Sari Manihuruk, Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Vol. 6, No. 2, 2021,
- M. Yusuf, Fahmiron, dan Wirna Rosmely, Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uangpengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Padang (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg), *Unes Law Review*, Vol. 1, Issue 1, 2018,
- Maria Efita Ayu dan Sherlu Ayuna Putri, Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018,
- Moh. Yusril, Syachdin, dan Kamal, Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1, No. 2, 2024,

Mohamad Nur Kholiq dan Evan Samuel Grigorius. "Pengambil alihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislatif* 2021,

Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2012,

Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Nomor 3, Semarang, 2020,

Rendy Firman et. al., "Efektivitas Penerapan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 3. No. 2, 2024,

Ridwan Khairandy. "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16. No. 1, 2009,

Yuda Musatajab dan Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* Vol. 2. No. 1, 2018,

Website:

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>

Wawancara dengan Bapak Ruri Febrianto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,

Joko Widarto, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Upaya Affirmative Action Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

